

JAMINAN SOSIAL – PENYELENGGARAAN

2017

PERBUP NO. 68 BD. 2017. NO. 68 LL. KAB. PEMALANG : 34 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Pematang Jaya.

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 14 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; Perpres No. 109 Tahun 2013; Perpres No. 111 Tahun 2013; Permenaker No. 44 Tahun 2015.

 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Pematang Jaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Penyelenggaraan Jaminan Sosial meliputi Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan. Peserta Jaminan Kesehatan meliputi PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong Fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah.

 -
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Nopember 2017
 - Terdiri atas 72 Pasal.